

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

JI. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755 Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : http : //dpmptsp.rokanhulukab .go.id

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR: 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/08/VII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AKASIA BATAS BUPATI ROKAN HULU,

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekhnologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

Diberikan Kepada:

Nama Lembaga

: PAUD AKASIA BATAS

Handphone

: 0856 6251 264

Alamat

: RT. 002 RW. 001 Dusun III Kampung Batas Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto

Kabupaten Rokan Hulu

Jenjang Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

Satuan Pendidikan

: KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepala Penyelenggara

: AL FAUZAN

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/2438/2023 tanggal 23 Juli 2023 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan Surat Keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

> : Pasir Pengaraian Ditetapkan di : 12 Juli 2023 Pada Tanggal

a.n. BUPATI ROKAN HULU

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU,

MUNANDAR, S.E., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19730610 200701 1 008